

**HUBUNGAN ETIKA GURU DAN MURID  
DALAM MEMBANGUN KEBERHASILAN PENDIDIKAN  
( Tinjauan Perspektif Imam Al Ghazali )**

*Siti Khalimah, Asmaji Muhtar*  
**Universitas Sains Al-Qur'an**  
[asmajimuhtar@unsiq.ac.id](mailto:asmajimuhtar@unsiq.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the limitations and problems of academic supervision of PAI supervisors at State Senior High Schools in Purworejo Regency. This causes the implementation of supervision to be less effective, while supervision is needed to guard educational goals. Improving the quality of teachers has an impact on improving the quality of education. Thus, teachers as one of the determinants of educational success need to get special attention in the form of services and assistance from supervisors.*

*The type of research used is field research and Research and Development (R&D). The research was conducted in eleven public high schools in Purworejo Regency in semester 1 of the 2016/2017 academic year with the research subjects being PAI teachers and PAI supervisors. Data were collected using validation sheets, interviews, questionnaires and observation sheets. The*

*supervision tools and research instruments used have gone through a series of validation stages by experts and trials in limited groups. The supervision tool that has been validated is applied to a population of 26 public high school PAI teachers in Purworejo Regency and one GPAI supervisor.*

*The results showed that the resulting academic supervision tool was valid and ideal, with an average score of 3.6 with good criteria. The calculation results show that the effectiveness increases, with an N-gain of 0.7. This increase is quite high. With these results, it is suggested to GPAI supervisors to develop ideal academic supervision tools according to their respective conditions.*

**Keywords:** *academic supervision, PAI Learning*

## **Pendahuluan**

Berkaitan dengan tugas dan kewajiban guru sebagai Tenaga Pendidik dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam pasal 40 ayat 2, yaitu: "Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya".<sup>1</sup>

Pasal tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana profil serta peran seorang pendidik yang dituntut mampu menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dialogis, memberi uswatun hasanah kepada murid, menjaga nama baik lembaga dan profesional sebagai seorang pendidik.

Untuk menunjang profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik perlu adanya etika guru terhadap murid. Berkaitan dengan hal tersebut

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006). hal. 62

disamping telah diterbitkan UU RI nomor 20 tahun 2003, sebagai realisasinya telah ditetapkan Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang di dalamnya memuat bab dan pasal-pasal tentang kedudukan dan fungsi guru, profesionalisme guru, kompetensi guru, dan hak serta kewajiban Guru.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 UU nomor 14 tahun 2005, bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan",<sup>2</sup> dan yang termasuk dalam kompetensi guru adalah profesionalisme seorang guru.

Pada umumnya guru dikategorikan sebagai pekerja profesional yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khususnya dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dalam ketentuan umum UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat empat dijelaskan "Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi."<sup>3</sup> Agar seorang guru memenuhi kualifikasi kompetensi profesionalisme perlu adanya etika guru terhadap murid.

Untuk keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, disamping adanya etika guru terhadap murid perlu juga adanya etika murid terhadap guru, agar murid mendapat ilmu yang bermanfaat, karena tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan anak tetapi juga untuk membentuk anak yang berkepribadian luhur dan berakhlakul karimah.

Dalam Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3, yaitu "Pendidikan Nasional

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Departemen Agama RI ).hal 3.

<sup>3</sup> *Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Departemen Agama RI ).hal 2.

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut dipaparkan tentang Tujuan Pendidikan Nasional, disamping untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga untuk mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, juga berbudi luhur dan berkepribadian yang mantab.

Berkaitan dengan etika guru terhadap murid dan etika murid terhadap guru, Imam al Ghazali membahasnya dalam kitab *ihya' ulumu ad-Din*. Dalam kitab tersebut Beliau membahas tentang bagaimana etika guru terhadap murid-muridnya dan etika murid terhadap gurunya, kedua hal tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang guru dan seorang murid, dan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali untuk keberhasilan dalam pendidikan.

## **Metodologi**

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengambil obyek penelitian pustaka dengan corak penelitian budaya, yakni produk pemikiran dan konsep pada diri individu. Pendekatan penelitiannya yakni pendekatan yuridis normatif, yakni pemikiran Imam al Ghazali yang berkaitan dengan etika seorang guru terhadap murid dan etika murid terhadap guru dianalisa dengan kaca mata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan etika guru dan etika murid yang bersumber dari filsafat pendidikan dan pemikiran para pakar pendidikan serta nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah tersebut.

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006). hal. 9.

## **Pembahasan**

Agar pendidikan dapat berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan islam maupun tujuan pendidikan nasional, harus ada hubungan timbale balik antara guru dan murid, terutama dalam hal etika yang harus dilakukan oleh seorang guru dan etika yang harus dilakukan oleh seorang murid.

Ketika mengajarkan seorang guru dianjurkan selalu memberikan nasihat kepada muridnya agar mempunyai akhlak yang baik dan ketika belajar agar semata-mata ikhlas mengharap ridho Allah ta'ala. Demikian juga bagi seorang murid agar patuh terhadap nasihat guru dalam segala urusan dan seorang murid agar mempunyai akhlak yang mulia terhadap guru.

Tujuan dari nasihat adalah memberi tahu dan menyampaikan kepada murid agar menjadi orang baik dikemudian hari, dalam member nasihat tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi murid agar nasihat bisa tepat sasaran dan murid bisa menerimanya dengan lapang dada.

Sebagai timbal balik terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh guru, bagi seorang murid agar patuh terhadap nasihat guru dalam semua urusan, tidak boleh menyimpang dari pemikiran gurunya seperti patuhnya orang sakit kepada dokter yang ahli .karena jika seorang menderita penyakit tertentu dan ia tidak mentaati kepada nasihat-nasihat dokter, bahkan ia selalu menerjang apa yang dilarang oleh dokter, akan berakibat fatal baginya.

Etika guru terhadap murid berikutnya adalah, ketika mengajar tidak minta upah dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tetapi semata-mata hanya mengharapkan ridlo Allah ta'ala. Menurut Imam al Ghazali bahwa seorang guru tidak boleh memandang bahwa dirinya merupakan annugerah bagi murid-muridnya dan anugerah tersebut menjadi lazim bagi para murid bahkan yang mempunyai kelebihan dan keutamaan adalah murid-muridnya. Oleh karenanya guru agar melatih hatinya supaya taqarub kepada Allah ta'ala dengan menanamkan ilmu kepadanya, pahala disisi Allah dalam mengajar lebih banyak dari pahala murid, karena tanpa adanya murid seorang guru tidak akan dapat pahala mengajar, maka seorang guru ketika mengajar jangan mengharapkan

upah, atau imbalan seperti para Nabi dan Rasul, sebagaimana firman Allah azza wajalla;

Dan (dia berkata): "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak Mengetahui". (QS.Hud : 29)

Esensi yang disampaikan Imam Al Ghozali adalah bahwa seorang guru dalam mengajar dan mendidik para murid agar niat semata-mata mengharap ridlo Allah Ta'ala, mengembangkan ilmu, dan menghidupkan syari'ah, serta mengharap pahala karena mengajar ilmu pengetahuan termasuk urusan agama yang terpenting dan merupakan derajat yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman.

Demikian juga menurut beliau, murid agar punya niat yang bagus dalam mencari ilmu, semata-mata mengharap ridlo Allah azza wajalla, mengamalkan ilmunya, menghidupkan syari'ah, untuk menerangi hati, menghiiasi batin, mendekatkan diri pada allah Ta'ala, dan jangan punya niat untuk tujuan duniawi.<sup>5</sup>

Apa yang ditulis oleh kedua ulama besar tersebut tentang tidak bolehnya guru mengharap upah atas apa yang dilakukan dalam pelaksanaan mengajar, menurut penulis masih bersifat umum belum dijelaskan secara detail, larangan tersebut apakah meliputi seluruh cabang ilmu pengetahuan atau ada pengecualian, karena menurut kedua ulama tersebut bahwa ilmu pengetahuan dibagi empat, yaitu ilmu bersifat fardlu 'ain, fardlu kifayah, mubah, dan haram dipelajarinya, sehingga jika ditinjau dari segi hukum jelas tidak boleh minta upah bagi para pengajar ilmu-ilmu yang diharamkan mempelajarinya, karena salah satu syarat sahya ijarah adalah ; ada manfaatnya dan sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang wajib maka tidak sah ijarah dalam maksiat, karena maksiat wajib dijauhi. Menurut al-Sayid sabiq tidak sah minta upah bagi orang

---

<sup>5</sup> Muhammad Hasyim al-Asy'ari, *adābu*, hal.25.

yang sholat dan puasa, Karena keduanya merupakan kewajiban pribadi ( fardlu 'ain ) yang harus dilakukan oleh orang yang mukalaf.<sup>6</sup>

Selanjutnya termasuk etika guru terhadap yang jarang dilakukan oleh seorang guru adalah agar mempunyai kasih sayang terhadap murid-muridnya dan menempatkan murid seperti seperti anaknya sendiri sebagaimana yang dilakukan Nabi saw Bahwa beliau bersabda;

Dari Abu Ghurairah ra berkata, Bersabda Rasulullah Saw; Sesungguhnya ak terhadap kamu sekalian seperti orang tua terhadap anaknya. (HR. Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hiban, dan Ahmad).<sup>7</sup>

Dengan posisi tersebut, sehingga sebagai orang tua berusaha bagaimana agar murid-murid bisa selamat dari api neraka di akherat, bahkan seorang guru lebih besar kewajibannya dalam menyelamatkan murid-muridnya daripada orang tua terhadap anak-anaknya, karena orang tua hanyalah menjadi sebab wujudnya anak secara biologis yang bersifat fana, sedangkan sorang guru menjadikan sebab kehidupan yang abadi di akherat.

Jika seorang guru dituntut untuk memperlakukan murid seperti anaknya yang paling di sayangi maka seharusnya bagi murid agar ada imbal balik terhadap apa yang dilakukan guru yaitu dengan sikap tawadlu', ta'dzim, dan mengetahui apa yang menjadi hak-hak gurunya agar guru benar-benar ridlo terhadap murid-muridnya. Dengan ridlonya guru ilmu yang didapatkan akan bermanfaat dan berkah bagi dirinya, karena jika dianalogikan dengan kedudukan orang tua terhadap anak, bahwa ridlo Allah tergantung pada ridlo orang tua, maka demikian pula Allah ta'ala juga tidak ridlo terhadap murid tersebut jika gurunya tidak ridlo terhadap murid.

Berkaitan dengan hal tersebut Imam al Ghazali menjelaskan, bahwa seorang murid tidak boleh takabur dan harus tawadlu' kepada gurunya dan dengan hidmah kepada guru berharap mendapat pahala dan kemulyaan, karena dengan ilmu dari guru bisa menjadikan sebab seorang murid memperoleh keselamatan dan kebahagiaan, dan tidak akan

---

<sup>6</sup> Al Syayid Asabiq .*Fiqih* . hal.201

<sup>7</sup> Imam Jalaludin Al Suyuti, *Al Jam'u*, hal. 103.

mendapat ilmu kecuali dengan tawadlu' dan mendengarkan dengan baik-baik terhadap gurunya.<sup>8</sup>

Menurut Imam Al Ghozali ada beberapa esensi yang berkaitan dengan adab murid kepada guru yaitu ; taat terhadap guru dalam semua urusan, ta'dzim dan memulyakan guru, mengetahui hak-hak guru, sadar atas kekurangan guru dan lain-lain.

Oleh karena seorang murid seharusnya mengikuti guru dengan sepenuh hati, maka sebagai seorang guru agar memberi contoh dengan cara mengamalkan ilmunya agar bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya, karena posisi guru terhadap murid bagaikan tongkat dengan bayangannya, jika tongkatnya lurus maka bayangannya juga akan lurus, demikian juga jika tongkatnya bengkok bayangannya juga akan bengkok, karena seorang guru menurut falsafah jawa adalah merupakan sosok panutan dan seharusnya digugu dan ditiru.

Pembahasan terakhir terhadap pemikiran Imam al Ghazali berkaitan dengan etika guru terhadap murid dan etika murid terhadap guru adalah ; bagi seorang guru agar mengajarkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kemampuan dan jenjang pendidikan murid, dan seorang murid agar mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan dan tingkatannya masing-masing.

Berkaitan dengan hal tersebut Imam al Ghazali dalam kitabnya *Ihya' ulumu al-Din* menjelaskan dalam bab *Adabu al-Muta'alim Wa al-Mu'allim* dalam bagian lima, enam, dan tujuh bahwa seorang murid dalam mempelajari ilmu agar memilih ilmu yang terpuji, jangan mendalami beberapa bidang ilmu pengetahuan secara total, tetapi perlu menentukan skala prioritas dengan mendahulukan mana yang lebih penting, dan seorang murid jangan mendalami suatu bidang ilmu tertentu sebelum ia paham bidang ilmu sebelumnya secara hirarkis, karena antara bidang satu dengan yang lain saling terkait, sehingga yang lebih pas dalam memahaminya secara berurutan dan bertahap.<sup>9</sup>

Dalam kitab *Adab al-Alim wa al-Muta'allim* bab empat pada bab adab guru terhadap murid, dijelaskan bahwa agar guru mengajar ilmu

---

<sup>8</sup> Al-Ghozali, *Ihya'*, hal. 50.

<sup>9</sup> Al-Ghozali, *Ihya'*, hal. 180-181.



yang sesuai dengan kemampuan murid, dan jika ada murid yang mempelajari ilmu tidak sesuai dengan kemampuannya, agar diperingatkan dengan halus. meskipun dalam kitab tersebut tidak dijelaskan secara tegas tentang hirarki keilmuan yang harus diajarkan oleh guru, tetapi sesuai pemikiran Beliau adalah ; agar guru mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan murid, sama dengan pemikiran Imam al Ghazali.

Demikian pembahasan singkat berkaitan dengan relasi guru terhadap murid yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru dan murid agar berhasil dalam studinya dengan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akherat serta mendapat ridlo dari Allah Ta'ala, karena hanya dengan mendapat ridlo guru dan Allah Ta'ala seorang murid akan mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapat kebahagiaan dunia akherat. Demikian juga bagi seorang guru, agar dalam melaksanakan tugasnya jangan semata-mata mengharap imbalan duniawi tetapi niat mengembangkan ilmu dan melaksanakan kewajiban agama, agar mendapat salah satu dari amal jariah yang pahalanya senantiasa mengalir, yaitu ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain.

## **Kesimpulan**

Al Ghazali menekankan agar guru memberi contoh dengan mengamalkan ilmunya supaya bisa menjadi contoh murid-muridnya, mempunyai kasih sayang terhadap murid-muridnya dan menempatkan murid seperti anaknya sendiri yang paling dicintai, selalu menasehati murid agar berakhlak mulia dan semata-mata karena Allah Ta'ala, mengajarkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kemampuan dan jenjang pendidikan murid, dan tidak meminta upah serta tidak mengharapkan ucapan terimakasih, tetapi semata-mata hanya mengharap ridlo Allah Ta'ala.

Dalam pandangan Al Ghazali seorang murid harus berakhlak yang mulia dan mensucikan jiwanya dari hal-hal yang bisa mengotori jiwa dan batinnya, ketika masih dalam masa belajar seorang murid agar benar-benar konsentrasi pada pelajaran jangan berfikir atau melakukan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi belajar seperti terlalu

memikirkan persoalan duniawi, patuh terhadap nasehat guru dalam segala urusan dan jangan menyimpang dari pemikiran gurunya, dan memilih bidang ilmu pengetahuan dengan tepat sesuai dengan kemampuannya secara berjenjang dan dengan penuh pertimbangan.

Dalam pengamatan Al Ghazali untuk membangun keberhasilan pendidikan, maka antara guru dan murid harus ada hubungan timbal balik (interaksi) secara sinergis, sebagai seorang guru agar benar-benar melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dengan dibarengi etika guru terhadap murid, dan seorang murid agar benar-benar mengikuti petunjuk guru dengan sungguh-sungguh serta mempunyai etika terhadap guru agar bisa mendapatkan ridlo guru dan mendapat ilmu yang bermanfaat serta berkah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Syuyuti, Imam Jalaludin, tth, *al Jami' al Shoghir* Jilid I. Indonesia, Daru Ihya'al Kutub al Arobiyah
- Al-Asy'ari, Muhammad Hasyim, tth, *adābu al-'Alīm wa al-Muta'allim*, Editor Muhammad Ison Haziq. Tebu Ireng: Maktabah al-Tuni al-Islami. Al Syayid Asabiq.
- Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, 1100 M.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal I, Surabaya: Wacana Intelektual, 2009.
- Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.